

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Perceraian yang terjadi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari putusnya ikatan tali perkawinan, dimana suatu tujuan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, keharmonisan suatu keluarga tidak dapat dipertahankan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh suami istri yang telah berlangsung sekian waktu. Ikatan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hokum, baik hokum islam maupun hokum positif.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 374.

<sup>2</sup> Kelompok Gramedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 1.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam KHI yaitu ;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah”<sup>3</sup>

Kedua pengaturan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kedua pihak, baik dari pihak suami maupun istri. Kasus perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, salah satunya disebabkan dari adanya praktik perkawinan poligami ilegal yaitu perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama maupun persetujuan istri sahnya. Kedudukan perkawinan ini sama dengan perkawinan siri, perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Perkawinan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan mulai dari tidak adanya biaya penyelenggaraan, enggan mencatatkan karena rumit dengan peraturan yang ada, hamil diluar nikah, belum cukup umur, dan lain sebagainya.

Perkawinan poligami ilegal sangat merugikan pihak perempuan dikarenakan tidak ada bukti-bukti otentik yang dianggap sah oleh pihak KUA. Seperti pada kasus Ibu Dewi Ningrum Triyani binti Ade Junaedi yang beralamat di kediaman Ibu Diah (orang tua) Kampung Tinggulung Rt 008/Rw 04 Desa

---

<sup>3</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasmannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 63.

Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dengan Ahmad Sukemi bin Minan yang bertempat di kediaman Ibu Farina, Kampung Kemuning Rt 012/Rw. 004 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, keduanya telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2018, menurut ketentuan syariat Islam di kediaman Bapak Minan (orangtua Ahmad Sukemi) Desa Maja Kecamatan Balaraja dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kecamatan Tangerang dengan Wali nikah Paman Ibu Dewi Ningrum Triyani yang bernama Samin bin Sidik, dan yang mengakad nikahkan Penghulu yang bernama H. Endeh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kusnaedi bin Sidik dan Sarpin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- yang dibayar tunai.<sup>4</sup>

Munculnya polemik permasalahan perkawinan poligami ilegal tersebut ketika si istri menuntut cerai kepada suami karena alasan perceraian, sementara si suami masih terikat dalam perkawinan dengan istri sahnya. Perkawinan poligami ilegal merupakan perkawinan poligami yang menurut Undang-undang keabsahannya tidak diakui karena perkawinannya tidak sesuai

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Serang, *Salinan Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg*, (Serang: Pengadilan Agama Serang, 2019), h. 2

dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang ini, tiap pernikahan atau perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dalam proses perceraian perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara Negara itu berada pada si suami saat menjatuhkan talak, maka berakhirlah perkawinan siri tersebut.

Salah satu solusi untuk mendapatkan kepastian hukum dan demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dari perkawinan siri tersebut, maka pihak perempuan dari perkawinan siri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sebelum mengajukan gugatan cerai, maka terlebih dahulu si Istri siri selaku penggugat harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk menjadikan istri yang sah yang diakui oleh Negara sebagai pihak dalam perkara.

Peranan Istri pertama dari perkawinan yang sah sangat penting dalam proses itsbat nikah atas perkawinan siri, karena apabila istri pertama dari perkawinan yang sah mengizinkan

perkawinan siri, maka perkawinan siri tersebut akan dicatatkan sebagai perkawinan yang sah (poligami). Kemudian setelah itu dapat dilanjutkan pada proses perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penolakan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019PA.Srg).**” Adapun alasan Penulis mengambil judul tersebut karena adanya penolakan gugatan cerai atas perkawinan poligami ilegal oleh Pengadilan Agama Serang mengakibatkan status perkawinannya menjadi tidak sah dan pengugat kehilangan haknya untuk menuntut hak nafkah dan waris secara hukum Negara, Sedangkan dalam hukum Islam penggugat masih mendapatkan hak-haknya atas perkawinan tersebut.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di pengadilan agama serang dalam putusan nomor 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai ?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif-deskriptif, yaitu dimana penulis menggabungkan antara fokus kualitatif yang berupa pemanfaatan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan juga buku-buku atau jurnal dengan fokus deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai analisis putusan hakim pengadilan agama Serang dalam perkara nomor : 1118/pdt.G/2019/PA.Srg tentang penolakan terhadap perkara gugat cerai.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim PA Serang dalam putusan penolakan gugatan cerai.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan PA Serang No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg. telah sesuai atau tidak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengadilan terutama

dalam perkara perkawinan tentang Gugat Cerai, serta diharapkan dapat Menambah referensi bagi Peneliti berikutnya, terkhusus untuk Penelitian yang berkenaan perkara Gugat Cerai.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk penulis sendiri. Dan dapat bermanfaat untuk masyarakat secara luas sebagai langkah pencerahan untuk Masyarakat. Serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi praktisi hukum ketika diperlukan

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mengetahui dan menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Achmad Ibnu 'Aziz	Analisis kedudukan anak akibat penolakan	Pertimbangan hukum terhadap putusan hakim	Peneliti melakukan penelitian

		permohonan isbat nikah dipengadilan agama semarang	tentang penolakan permohonan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.	tentang akibat hukum yuridis dan sosial penolakan isbat nikah terhadap status anak dipengadilan agama semarang.
2.	Kutsiyatur Rahmah	Putusan Penolakan Gugatan Cerai (studi putusan PA Pamekasan No.102/Pdt.G/2008/ PA.Pmk)	Sama-sama meneliti tentang penolakan Gugatan Cerai yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.	Peneliti melakukan penelitian mengenai penolakan gugatan cerai dipengadilan agama pamekasan pada tahun



				2009
3.	Reisma Zulhida	<p>Analisis perkara dalam putusan nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA .Mn Tentan penolakan permohonan cerai talak di pengadilan agama kota madiun</p>	<p>Sama-sama meneliti permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama dan menganalisis pertimbangan hakim tersebut yang ditinjau dari teori hukum acara perdata dan hukum Islam.</p>	<p>Perbedaannya adalah cerai talak yang ditolak oleh majelis hakim pengadilan dikota madiun disebabkan bahwa pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti, pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin membuktikan seluruh dalil-</p>

				<p> dalil  permohonanny  a sedangkan  pada skripsi  prnulis  permohonan  gugat cerai  yang ditolak  ini disebabkan  karena tidak  sesuai dengan  hukum dan  perundang-  undangan yang  berlaku. </p>
--	--	--	--	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah pegangan-pegangan pokok secara umum memuat teori yang dibangun dengan data-data yang tersusun dalam suatu sistem pemikiran yang sistematis. Adapun kerangka teori yang peneliti pakai antara lain:

## 1. Pengertian cerai gugat

- a. Pengertian cerai gugat menurut perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Perceraian dibagi menjadi dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat.

Dalam penelitian skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai yang artinya berpisah, putus hubungan antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Sedangkan gugat/gugatan berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.76

<sup>6</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 8.

Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No.7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20 (1) PP. RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

1) UU No 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>7</sup>

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>8</sup>

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, *tentang peradilan Agama*.

<sup>8</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 63

Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.<sup>9</sup>

Dengan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah perceraian berdasarkan gugatan dari pihak istri yang digunakan dalam pengadilan agama.

b. Pengertian cerai gugat menurut hukum Islam

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan sebagai fasakh.

Fasakh secara etimologi artinya membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975, *tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*

Secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>10</sup>

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami istri karna suami dan sama sekali ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami istri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas tentang cerai gugat, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak istri kepada pengadilan agamadan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

c. Pengertian gugat cerai menurut hukum Positif

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>10</sup> Muhammad Syarifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2013), h. 137

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, (Bandung: Almaarif, 1996), h.134.

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.<sup>12</sup> Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Berikut ini pengertian cerai gugat menurut hukum positif sebagai berikut:

- 1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)  
Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>14</sup>
- 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)  
Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum...*, h.76

<sup>13</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum...*, h. 8

<sup>14</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (PT. Literasi Nusantara Abdi Group: Malang. 2021), h. 117

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

2. Alasan-alasan cerai gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan yang telah dicatatkan dalam undang-undang sebagai berikut:



- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah tercantum dalam PP. No. 9/1975 Pasal 19 (a) dan KHI Pasal 116 (a)
- 2) Cerai gugat karena suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana tercantum dalam PP. No 9/1975 Pasal 19 (b) dan KHI Pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam waktu selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Cerai gugat karena suami mendapat hukuman penjara selama 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No 9/1975 Pasal 19 (c) dan KHI Pasal 16 (c).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan. Sebagaimana tercantum dalam PP. No 9/1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d)
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Sebagaimana tercantum dalam PP. No 9/1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No 9/1975 pasal (f) dan KHI 116 pasal (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 16 ayat (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dakam KHI pasal 116 (h)
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5)
- 10)

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut pendapat ulama fiqih

Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh antara lain sebagai berikut :

1) Cacat atau penyakit

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya imam malik, syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.<sup>15</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit parah ataupun tidak parah<sup>16</sup>

Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena 4 macam cacat yaitu : gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi seorang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi laki-laki.<sup>17</sup>

Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan Ats-tsurri berpendapat bahwa seorang perempuan

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media, 2013), Cet I, h. 454.

<sup>16</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 134

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 3, h. 280

tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena 2 cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.<sup>18</sup>

2) Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah lahir maupun nafkah bathin. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa kedua suami istri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan bahwa istri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.

3) Meninggalkan tempat kediaman

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh suaminya.

4) Menganiaya berat

Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya.

---

<sup>18</sup> Satria Effendi M. Zein, ... h.134.

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, jika suami tidak ingin menceraikannya, maka hakim yang akan menceraikannya.

- 5) Salah seorang suami atau istri melakukan zina
- 6) Murtaad
- 7) Melanggar perjanjian dalam perkawinan

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Karena tidak tercapainya kelanggengan dalam berketurunan tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami dan istri.

Asas yang dianut dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah; Monogami, yakni asas yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai seorang istri dalam jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal tertentu seorang laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dengan alasan apabila istri yang telah dikawini itu tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan istri sakit-sakitan yang tidak dapat disembuhkan. Disamping itu,

harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu harus ada izin dari istri yang telah dinikahinya, mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah kepada istri-istrinya dan mampu bersikap adil kepada istri-istrinya. Izin untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama setelah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.<sup>19</sup>

Dalam banyak kasus, kawin lebih dari seorang sering merugikan sebagian masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang seperti ini bukan tujuan poligami yang dianjurkan oleh syari'at Islam, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya moralitas orang yang melaksanakannya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan Penelitian Hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas

---

<sup>19</sup> Abdul Manan "*Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*", (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), Cet 5, h. 14.

hukm, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum adalah Suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>20</sup>

Dalam penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis peroleh yaitu berasal dari studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum. Bukan hukum yang diperoleh penulis sebagai bahan untuk melakukan penelitian diambil dari data kepustakaan. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat. Dalam penulisan ini bahan primer yang penulis gunakan yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Surat Putusan Pengadilan Agama Serang

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer,

yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil Penelitian, buku-buku teks, dan jurnal ilmiah.

Bahan Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder, maupun tersier ataupun bahan-bahan Non-Hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet dan Wawancara.

### **4. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang,



mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data ini Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kondisi Objektif Pengadilan Agama Serang, pada bab ini berisi tentang dasar hukum pembentukan pengadilan agama serang, letak geografis pengadilan agama serang, sejarah singkat berdirinya pengadilan agama serang, wewenang dan wilayah hukum pengadilan agama serang, struktur organisasi, visi misi

pengadilan agama serang, peta wilayah yurisdiksi pengadilan agama serang, profil kota serang, profil kabupaten serang, daftar hakim pengadilan agama serang, dan gambaran kasus penolakan perkara gugat cerai di pengadilan agama serang.

Bab III: Tinjauan Umum Tentang Gugat Cerai Dan Putusan Pengadilan, pada bab ini berisi tentang deskripsi penolakan gugat cerai dalam putusan pengadilan agama serang nomor : 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg, prosedur cerai gugat di pengadilan agama serang dan putusan di pengadilan agama serang.

Bab IV: Penolakan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg), pada bab ini berisi hasil pembahasan tentang dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di pengadilan agama serang dalam putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg, Dan analisis hukum islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugat cerai.

Bab V: Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat Penulis.